




ASLI

KANTOR HUKUM
ASEP RUHIAT & PARTNERS
ADVOKAT, PENGACARA, PENASEHAT HUKUM DAN MEDIATOR



Pekanbaru, 23 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Rabu
Tanggal	: 23 Desember 2020
Jam	: 20.05 WIB

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Nama** : **H. HALIM.**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jl. Proklamasi Lingkungan 1 RT/RW. 001/001 Kel. Sungai Jaring Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi Riau.
NIK : 1409021602650002.
- Nama** : **KOMPERENSI, S.P.,M.Si.**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Dusun Mekar Jaya RT 005 RW 003 Desa Sumber Jaya Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi;
NIK : 1409086811730001.

REGISTRASI	
No.	: 60 /PHP.BUP XIX/2021
Hari	: SENIN
Tanggal	: 18 JANUARI 2021
Jam	: 10.00 WIB

Adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 527/SK-AR/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH (NIA : 00.32.00014)
- 2) Artion, SH (NIA : 07.10092)
- 3) Fitri Andrison., S.Ag., SH (NIA : 15.01267)
- 4) Malden Richardo Siaahan, SH., MH (NIA : 14.02287)
- 5) Eko Indrawan, SH (NIA: 15.14.00434)
- 6) Miftahul Ulum, SH (NIA : 16.14.00105)
- 7) Wirya Nata Atmaja, SH (NIA. 17.00748)
- 8) Amran, SH., MH (NIA: 17.00669)
- 9) Fauziah Aznur, SH (NIA : 19.10683)
- 10) Wahyu Yandika, SH., MH (NIA : 19.10713)
- 11) Faizil Adha, SH (NIA : 19.10682)
- 12) Aswandi, SH (NIA : 19.10673)
- 13) Ahmad Razali, SH (NIA : 19.04645)
- 14) Aam Herbi, SH (NIA : 18.10421)
- 15) Agus Margodono, SH (NIA : 19.04642)

Kesemuanya adalah para Advokat/Pengacara pada kantor Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jl. Handayani No. 369 C Arengka Atas Pekanbaru, Provinsi Riau, email *Asepruhiat078@gmail.com*, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai ---

----- **PEMOHON;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi berkedudukan di Jalan Limuno Timur No.49 Teluk Kuantan Kecamatan Kuantan Tengah, 29566 Kabupaten Kuantan Singingi, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum **Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-**

Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.39 WIB;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan "**Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati**";
- b. Bahwa **H. HALIM** dan **KOMPERENSI, S.P.,M.Si** selaku Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

berdasarkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **266/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 23 September 2020 (*Vide Bukti P-1*) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor **271/PL.02.3-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi bertanggal 24 September 2020 (*Vide Bukti P-2*) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020; (*Vide Bukti P-3*)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU nomor 10 tahun 2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.39 WIB;

- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : **912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 pada hari Jumat tanggal 18 (delapan belas) Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor : 61/PAN.MK/AP3/12/2020 Tertanggal 18 Desember 2020 pukul 22.50;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan a quo pada tanggal 23 Desember 2020 sehingga berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	ANDI PUTRA, SH.,MH - H. SUHARDIMAN, AMBY, MM	70.283 Suara
2.	H. MURSINI, M.Si - INDRA PUTRA, S.T	36.985 Suara
3.	H. HALIM - KOMPERENSI, S.P.,M.Si (PEMOHON)	52.383 Suara
	TOTAL SUARA SAH	159.651 Suara

Berdasarkan table diatas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **52.383 Suara**;

2. Bahwa karena Permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara saja, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran dan kecurangan terhadap asas jujur dan adil yang bersifat

terstruktur, sistematis dan massif dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, maka ketentuan presentase paling banyak sebesar 1.5 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tersebut seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo;

3. Bahwa setelah hasil rekapitulasi perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Andi Putra, SH.,MH – H. Suhardiman Amby, MM sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
4. Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut, Pemohon merasa keberatan karena terdapat pelanggaran dan kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif selama pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon;
5. Bahwa hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon di hasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan asas Pemilu yang Luber Jurdil. Oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi diawali dengan penyebaran opini/tuduhan yang menyerang pribadi Pemohon khususnya Calon Bupati baik melalui Media Sosial maupun secara terbuka seperti Ijazah Palsu, calon Pemimpin perambah hutan, politik indentitas, Pemimpin yang berpihak pada suatu ras tertentu yang akan merugikan masyarakat kuansing apabila di pilih akan kehilangan lahannya dan ujaran-ujaran kebencian lainnya yang mendoktrin para masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi agar jangan memilih Pemohon, begitu juga money politik dengan cara baru yaitu pemberian kartu yang berisi janji-janji kepada pemilih yang luar biasa apabila memilih Pasangan No. 1, dan praktek politik uang yang secara terang-terangan dilakukan dengan dibalut acara pengukuhan tim pemenangan, serta keterlibatan aparatur Pemerintah berupa keterlibatan Kepala Desa yang terang-terangan mengkampanyekan pasangan No.1 dan juga keterlibatan Kepala Desa dengan pola mengadakan acara perlombaan/pertandingan yang mengundang masyarakat untuk hadir dalam acara tersebut dan mengkampanyekan pasangan no. 1 sehingga jelas, Pemilukada yang terselenggara tanggal 09 Desember 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi

merupakan Pemilukada dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur. Pemilukada yang dihasilkan dari proses tersebut di atas merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar dan/atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran serius dan kecurangan yang mempunyai kaitan langsung dan mempengaruhi hak pilih masyarakat Kuantan Singingi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara khususnya perolehan suara Pemohon;

6. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis melalui proses pemungutan suara sehingga untuk mencapai suatu pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis”;
7. Bahwa hal yang sama juga berlaku bagi para peserta pemilihan yang harus menjaga demokrasi dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih secara langsung bebas dan rahasia sehingga tidak harus melakukan penyerangan dalam ujaran-ujaran yang mengandung SARA dan Politik Identitas apalagi melakukan praktek pemberian janji-janji dan money politik yang secara terang-terangan terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
8. Bahwa, menurut Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kuantan Singingi telah terjadi pelanggaran tersebut diatas yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi seluruh wilayah kecamatan dari 15 (limabelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunungtoar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman,

Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau;

9. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang diduga dilakukan oleh jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Desa Kabupaten Kuantan Singingi yang memihak kepada salah satu calon serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan No Urut 1 (satu), begitu juga hal tersebut dilakukan oleh Pasangan No. 1 beserta Tim Kampanye/Pemenangan yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat **sistematis, terstruktur dan massif** dengan pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di hampir semua Kecamatan dengan berdasarkan fakta-fakta antara lain :

1) **Kecamatan Kuantan Mudik**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Jalis Desa Sungai Manau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Eni Desa Kinali Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan Bupati No. 1 beserta masyarakat;
- c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ralen Desa Muaro Tombang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;

- d.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Andi Cahyadi Desa Bukit Kauman Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- e.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Posko Desa Luai Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- f.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ami Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- g.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Roy Dafri Desa Banjar Padang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- h.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ajis Aprianto Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- i.** Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 12

Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Tisen Desa Pebaun Hulu Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;

- j. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Kamil Desa Sangau Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- k. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Defrianto Desa Lubuk Ramo Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- l. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Korini Desa Seberang Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- m. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Ade Handoko Desa Koto Cengar Kecamatan Kuantan Mudik yang dihadiri Pasangan dan Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- n. **Dugaan terjadinya Money Politik berbentuk perbaikan jalan yang diduga disponsori oleh Pasangan No. 1 yang terjadi pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 di Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik; (vide Bukti P-4a. Foto dan P-4b CD)**

2) **Kecamatan Kuantan Tengah**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. H. Abdul Muis "Datuk Mancuk" Desa Titian Modang Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Pasangan dan Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bpk. Zulhelmi Desa Pintu Godang Katri dan Desa Koto Kari Kecamatan Kuantan Tengah yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;

3) **Kecamatan Singingi**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Endri Yupet Kelurahan Muara Lembu Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan Nomor 1 dan Calon Bupati beserta masyarakat;
- c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Darmin Desa Logas

Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan no. 1 beserta masyarakat;

- d. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Ronal Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta Calon Bupati beserta masyarakat;
- e. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 06 November 2020 yang bertempat di Kediaman Bapak Siamri Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi yang dihadiri Tim Kampanye telah dilakukan tidak sesuai aturan karena pada saat itu diadakan sunatan massal gratis dan dugaan money politik yang dilakukan oleh Tim Pemenangan No. 1;
- f. **Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa** yaitu Kepala Desa Pangkalan Indarung Kecamatan Singingi diduga telah melanggar asas netralitas aparatur pemerintah dengan melakukan kampanye mendukung pasangan calon No. 1 dengan acara randai bersama masyarakat sehingga Kepala Desa tersebut diperiksa di **Badan Pengawas Pemilu Kab. Kuansing** dan dilanjutkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan tuntutan Jaksa selama 4 bulan penjara dan denda Rp. 5 juta dan diputus bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan dengan hukum 6 (enam) bulan Percobaan; *(Vide Bukti CD P-5)*

4) **Kecamatan Kuantan Hilir**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Novia di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menghadiri acara pesta

perkawinan sekaligus pembagian hadiah volley yang dihadiri pasangan calon No. urut 1 dan masyarakat;

- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Semi Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Pasangan Calon No. 1 beserta Masyarakat;
- c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di rumah Simar Dusun III Desa Tanjung Putus Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1 beserta masyarakat;
- d. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Mandar Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1 beserta masyarakat;
- e. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 yang bertempat di Berta-Uje Water Park Desa Rawang Ogung Kecamatan Kuantan Hilir Seberang yang dihadiri Calon Wakil Bupati No. 1 beserta masyarakat dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; **(Vide Bukti P-6)**
- f. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi

sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; **(Vide Bukti P-7)**

5) **Kecamatan Cerenti**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:

- a. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly dan Sepak takraw yang diadakan di Desa Sikakak Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 04 Desember 2020 dengan acara pembagian hadiah dan hiburan dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat penjoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; **(Vide Bukti P-8)**.
- b. Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu acara tasyakuran dan resepsi pernikahan di Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 dengan acara hiburan orgen tunggal dan artis ibu kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; **(Vide Bukti P-9)**
- c. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; **(idem Vide Bukti P-7)**.

6) **Kecamatan Benal**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye

dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdri. Lisa Desa Tanjung Simandolak Kecamatan Benai yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;

7) **Kecamatan Gunung Toar**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Godang Suku Caniago Desa Lubuk Terentang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Lembaga Adat Gunung Toar yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun I Rumah Reni Desa Pisang Berebus Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;
- c. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Gatot Desa Kota Gunung Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;
- d. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun II Rumah Hamidi Desa Teluk Beringin Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;

- e. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 yang bertempat di Dusun III Rumah Andri Desa Teberau Panjang Kecamatan Gunung Toar dengan acara Pengukuhan Tim Tingkat Desa yang dihadiri pasangan calon no. 1 beserta masyarakat;

8) **Kecamatan Singingi Hilir**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 yang bertempat di Kediaman Sdr. Kasmun RT 06 RW 02 Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir yang dihadiri calon Pasangan No. 1 dan Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
- b. Pengakuan warga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, **Dugaan terjadinya Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan No. 1** dengan memberikan uang Rp. 100.000,- untuk memilih No. 1 di Desa Suka Damai Kecamatan Singingi Hilir; (*vide Bukti CD P-10*)

9) **Kecamatan Pangean**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Padang Kunik Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 beserta masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Desa Pematang Kecamatan Pangean yang dihadiri Tim Pemenangan No. 1 dan masyarakat yang kemudian telah diproses oleh **Badan Pengawas Pemilu Kab. Kuansing** dengan

Nomor Register : 06/TM/PB/Kab-KS/04.07/XI/2020 dengan dugaan terjadi money politik dalam acara tersebut;

- c. **Dugaan terjadinya Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan No. 1** yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Syafri di Desa Pematang Kecamatan Pangean memberikan bantuan uang sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) kepada masyarakat yang hadir; (*Idem vide Bukti CD P-11*)

10) **Kecamatan Logas Tanah Darat**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Sirin RT 006 Desa Suka Raja Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon No. 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;
- b. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan No. Urut 1 tidak menggunakan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye dari pihak yang berwenang yang terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 yang bertempat di Rumah Bapak Iswadi RT 002 Dusun Logas Kecamatan Logas Tanah Darat dengan acara Pengukuhan Tim Pemenangan Paslon nomor urut 1 yang dihadiri Tim Kampanye No. 1 beserta masyarakat;

11) **Kecamatan Inuman**, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. **Penyalahgunaan Wewenang berupa Keterlibatan Kepala Desa** yaitu Bahwa Bahwa adanya suatu kegiatan-kegiatan yang bernuansa politis yaitu adanya pertandingan bola voly Kades Cup yang diadakan di Desa Ketaping Jaya Kecamatan Inuman yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 dengan acara penutupan Bola Voly

Kades Cup dan hiburan organ tunggal Artis Ibu Kota dengan menggunakan surat jemputan/undangan yang melibatkan tim pasangan no. 1 dengan menggunakan simulasi surat pencoblosan dengan gambar pasangan no. urut 1; **(Vide Bukti P-12)**

- b. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; **(Idem Vide Bukti P-7)**
- c. Bahwa ditemukan dokumen/fakta seorang warga yang mendapatkan uang pecahan seratus ribu dan lima puluh ribu rupiah yang diduga berasal dari pasangan no. 1 sambil mengacungkan 1 jari sebagai simbol mendukung pasangan no. 1 di Desa Pulau Panjang Hulu Kecamatan Inuman; **(Vide Bukti Foto P-13)**

12) Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, dengan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut :

- a. Bahwa ditemukan fakta diduga Calon Wakil Bupati No. 1 SUHARDIMAN AMBY, MM telah memberikan janji dengan membagikan Kartu Jaminan Sosial ASA tanggal 24 September 2020 agar memilih yang bersangkutan apabila terpilih menjadi Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi sehingga Calon Wakil Bupati tersebut diduga melanggar kebebasan hak pilih warga dan melanggar ketentuan Pasal 187 a ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah; **(Idem Vide Bukti P-7);**
- b. **Dugaan terjadinya Money Politik yang diduga dilakukan oleh Pasangan No. 1** yang terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 diduga pasangan calon No. 1 mengumpulkan masa di sebuah rumah Ali di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir membagi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tim dengan cara

didahului pengucapan sumpah wajib memilih Paslon ASA pada PILKADA tanggal 09 Desember 2020;

10. Bahwa disamping dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massi tersebut diatas, juga ditemukan fakta dugaan Black Campaign/Kampanye Hitam dan Ujaran Kebencian di media Sosial (Facebook) yang diduga dilakukan oleh Tim Pemenangan Pasangan No. 1 yang jelas menyerang pribadi Calon Bupati/Pemohon dan mengandung unsur SARA sebagaimana fakta berikut :

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pemohon khususnya Calon Bupati Halim dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi tuduhan pada Bawaslu dan Pemohon dengan menyebut sebagai Mafia yang telah memainkan skenario hitam yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-14)**
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan BAWASLU KUANSING dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi tuduhan pada Bawaslu dengan menyebut BAWASLU telah memainkan scenario Hitam yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-15)**
- c. Bahwa tepat sehari sebelum tahap masa kampanye dimulai pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati Kuansing Periode 2021 - 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-16)**
- d. Bahwa tepat pada hari terakhir tahap masa kampanye berakhir pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2020, postingan diatas kemudian diposting kembali yang jelas ujaran/statemen tersebut mengarah dan menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (FaceBook) yang berisi surat Panduan memilih Calon Bupati

Kuansing Periode 2021 - 2026 tanggal 24 September 2020 yang mendiskreditkan Pemohon yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-17)**

- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2020 telah terjadi ujaran/statemen yang menyudutkan Pasangan No. 3 / Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menggunakan Media Sosial (*FaceBook*) yang berisi tuduhan pada Pemohon dan kaum Pemohon khususnya Calon Bupati dengan menyebut sebagai orang-orang rakus yang merebut hutan masyarakat yang mendiskreditkan Pemohon atau kaum Pemohon (maaf; nama-nama identik dengan *mata sipit seperti Sensu1, Ac1n, Yongku4ng, Acu4n, S1seng, Ac0ng dan Gu4n*) yang diduga dilakukan oleh salah satu Tim Pemenangan No. 1; **(Vide Bukti P-18)**
- f. Bahwa tindakan **(vide Bukti P-14 s/d P-18)** yang diduga dilakukan oleh Sdr. Khairul Ikhsan Caniago (KIC) selaku Koordinator Bidang Relawan Pasangan No. 1 berdasarkan Keputusan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2021-2026 Andi Putra, SH., MH-Suhardiman Amby, Ak., MM No. SKEP-51/TIM KOALISIVIII/2020 tentang Pembentukan Tim Kampanye/Pemenangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2021-2026 Andi Putra, SH., MH-Suhardiman Amby, Ak., MM **(Vide Bukti P-19)** adalah pelanggaran dan kecurangan serius dengan menggunakan media social yang saat masa pandemi covid-19 menjadi alat salah satu kampanye yang efektif bagi peserta menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat namun hal tersebut digunakan pihak Tim Pasangan No. 1 dengan menyampaikan ujaran kebencian yang merugikan Pemohon;
- g. Bahwa terhadap postingan yang dilakukan oleh Tim Kampanye/Pemenangan No. 1 tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukum telah membuat laporan kepada Pihak Kepolisian sesuai Surat Tanda Terima Laporan polisi No. STPL/141/X/2020/RIAU/SKPT/RES KUANSING tanggal 22 Oktober 2020; **(Vide Bukti P-20)**

11. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Kuantan Singingi yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif

sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon memperoleh 52.383 suara terutama ujaran kebencian dan tuduhan/fitnah yang disampaikan di media social (FaceBook) serta praktek money politik yang selalu Pemohon hindari dalam pelaksanaan Pemilihan yang demokratis sehingga berkurang suara Pemilih Pemohon dibandingkan dengan Pasangan Calon Nomor urut 1 yang melakukan pelanggaran memperoleh 70.283 Suara, yakni dengan selisih suara sebanyak 17.900 suara, dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 230.488 (dua ratus tiga puluh ribu empat ratus delapan puluh delapan) Pemilih sehingga hemat Pemohon, dengan tindakan pelanggaran dan kecurangan tersebut diatas maka cukup beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor urut 1 atau melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut;

12. Bahwa Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya dan keterkaitan antara wilayah kecamatan satu dengan wilayah kecamatan lainnya;

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil**

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020** yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;
3. **Mendiskualifikasi Pasangan No. Urut 1** sebagai Pemenang dan sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 dan **Menetapkan Pemohon** sebagai Pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020;
4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 912/PL.02.6-Kpt/1409/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;**
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS Kabupaten Kuantan Singingi **Atau setidaknya** Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS-TPS pada Kecamatan terjadinya Pelanggaran dan Kecurangan yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan yaitu **Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Singingi, Kecamatan**

Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Singingi Hilir, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Inuman dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami

Termohon,



Asep Ruhiat, S.Ag., SH., MH

Artion, SH

Malden Richardo Siahaan, SH., MH

Miftahul Ulum, SH

Amran, SH.,MH

Wahyu Yandika SH., MH

Aswandi, SH

Aam Herbi, SH

Fitri Andrison., S.Ag., SH

Eko Indrawan, SH

Wirya Nata Atmaja, SH

Fauziah Aznur, SH

Faizil Adha, SH

Ahmad Razali, SH

Agus Margodono, SH